



Negara Asing dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan pada hari Jumat (17/1/2025).

Warga Binaan Pemasyarakatan yang merupakan Warga Negara Asing tersebut adalah JD (36), seorang Warga Negara Tiongkok yang harus menjalani masa pidana di Lapas Permisan Nusakambangan.

JD harus menjalani masa pidana di Lapas Permisan Nusakambangan karena melakukan penyalahgunaan Narkotika yang telah diatur pada Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009.

Kini JD bisa menghirup udara bebas dan dapat kembali ke negara asalnya setelah ia selesai menjalani masa pidananya (Habis Masa Pidana).

JD keluar dari Lapas Permisan pada pukul 10.30 WIB dengan didampingi oleh Petugas Pemasyarakatan. Kemudian pada pukul 11.20 WIB dilaksanakan serah terima kepada Petugas Imigrasi Cilacap.

Kasi Binadik Lapas Permisan Andar Saenur Warikas menjelaskan bahwa kegiatan pembebasan WBP Warga Negara Tiongkok pada hari ini berjalan dengan tertib dan aman.

"Alhamdulillah kegiatan pembebasan WBP WNA pada hari ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada," jelasnya.